

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah yang di riwayatkan oleh Al-Bazzar dan al-Hakim

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزاز والحاكم⁶)

Artinya: “Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)”.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.⁷

Di zaman kuno pertukaran menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, manusia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang diperlukannya manusia tergantung pada orang lain dalam banyak hal dengan demikian maka manusia memenuhi keinginannya dengan melalui pertukaran.⁸

Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang, atau disebut dengan *barter*. Penukaran melalui *barter (al-Muqayyadah)* ini telah dikenal manusia sejak zaman kuno. *Barter* adalah sebuah metode penukaran yang tidak praktis dan memperkenalkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. *Barter* yang sebenarnya dapat dipertahankan dengan baik ketika masyarakat merasa dirinya telah cukup. Selama tukar menukar masih

⁵Alfatih, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka). hlm 47

⁶ Abu Muhammad Abdullah, *Sunan Ad-darimi*, (Bairud: Dar Al-fikri, 2005) Hlm 170-171

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.Hlm 101

⁸ Muhammad Sharif Chaudhri, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014) Hlm 113

terbatas pada beberapa jenis barang saja, cara ini bisa berjalan, hanya saja kejadian semacam itu kadang-kadang.

Mereka melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan jalan “tukar ganti” (*muqayyadah*), yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sebelum pertukaran dengan uang berkembang, barang-barang diperdagangkan dengan barter ini. *Barter* adalah pertukaran barang dengan barang; telur dengan buah, kain dengan keranjang, dan lembu (sapi) dengan bulu. Sistem barter menggunakan pertukaran barang-barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain, dan bukan menggunakan uang. Karena diakui sistem *barter* semacam ini pada masyarakat sederhana tidaklah menyulitkan, meskipun diakui bahwa pertukaran dalam barter secara alamiah tidak berkembang.⁹

Islam pada prinsipnya memperbolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (*barter*). Namun, dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariah dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Terdapat hadis yang menjelaskan perbedaan barter dan riba. Seperti yang tertulis pada HR. Bukhari.¹⁰

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى
قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Bandung : Alfabeta, 2001).Hlm 56-57

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2015). Hlm 108

الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, dia adalah Ibnu Sallam dari Yahya berkata; Aku mendengar 'Uqbah bin 'Abdul Ghofir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radiallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamumu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini".

Di zaman modern ini dalam melakukan transaksi jual beli tidak sulit lagi karena sudah ada uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.¹²

Perkembangan alat tukar di Indonesia diawali dengan adanya sistem barter. Barter adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang. Manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk memperoleh barang barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia harus mencari seseorang atau beberapa orang yang membutuhkan sesuatu yang kita punya, sehingga dapat dilakukan proses tukar menukar.

Pada Kenyataannya jual beli barter masih di praktekkan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Yang biasanya dibarterkan berupa

¹¹ Imam Az-Zabdi, *Ringkasan Hadis Shaheh Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani:2002) Hlm 469

¹² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Press, 2019) Hlm. 173

rokok dengan rokok, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua toko sebagai sampel, pada dua toko yang akan diteliti yang ada di Kelurahan Bugih menerima transaksi barter berupa rokok dalam jenis rokok apapun dengan ukuran /pack, biasanya pelanggan membarterkan rokoknya dikarenakan tidak cocok dari rokok yang mereka punya dan pada akhirnya mereka membarterkan ke toko yang bisa membarter rokok di Kelurahan Bugih untuk membarterkan rokok yang mereka inginkan, biasanya rokok yang di barterkan oleh pelanggan itu rokok yang di dapat dari upah atau di beri orang.

Dimana pada saat melakukan transaksi barter rokok di antara pelanggan dan pemilik toko masih ada uang tambahan Rp. 1.000 setiap rokok yang dibarterkan baik harga rokok yang sama maupun rokok yang lebih mahal, seperti rokok PENAMAS 16 yang harganya Rp.13.500 yang dibarterkan dengan rokok SURYA 12 yang harganya Rp.17.000 yang seharusnya menambah uang Rp.4.500 tapi pemilik toko meminta tambahan lebih sebanyak Rp.1000 sehingga pelanggan harus membayar sebanyak Rp.5.500, begitupun rokok yang harganya sama seperti rokok SURYA 16 yang harganya Rp.23.000 yang dibarter dengan rokok SAMPOERNA Mild 16 yang harganya sama Rp.23.000 pelanggan harus tetap menambah uang Rp.1000, jadi pemilik Toko tetap meminta uang tambahan sebesar Rp.1000 disetiap rokok yang dibarter¹³.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rokok Perbungkus di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”**.

¹³ Observasi langsung, Peneliti, dengan dua toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan (09-09-2020)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Praktik transaksi barter yang dilakukan di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap barter rokok yang dilakukan oleh Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan jual beli.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli barter pada khususnya.
- d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- e. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari'ahan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan jual beli.
- b. Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan istilah sebagai penegasan judul diatas, yaitu

1. Tinjauan Hukum Islam adalah Hukum Islam ialah seperangkat aturan (Hukum) yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh seluruh umat muslim

sesuai dengan syariat islam baik itu dalam segi beribadah, beramalillah, maupun bermuamalah.

2. Barter adalah Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan sama nilainya.
3. Rokok perbungkus adalah rokok dengan ukuran per pack.
4. Toko adalah kedai berupa bangunan tempat menjual barang-barang, makanan kecil dan sebagainya.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas ialah Tinjauan Hukum Islam menurut ketentuan-ketentuan Islam mengenai pelaksanaan barter rokok yang diminta uang tambahan uang Rp.1.000 di Toko-toko kelurahan Bugih oleh pemilik toko ke pelanggan yang ingin membarter rokok.